



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2025/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Jamalum Sinambela, S.H., M.H., Eddy Sunaryo, S.H., dan Triadami Pranata, S.H., para advokat pada Law Firm Plaza Hukum Indonesia yang beralamat di Komplek Taman Rivera NCL 153, Jalan SM Raja Km 11, Bangun Mulia, Medan Amplas, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal xx dengan nomor register xx, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti surat dan mendengar saksi-saksi;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal xxx yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal xxx dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2025/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

KEDUDUKAN HUKUM

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pemberkahan Perkawinan/Pernikahan didepan pemuka Agama Kristen di xxx. dan kemudian tercatat pada Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia xxx sebagaimana pada Kutipan Akte Perkawinan Nomor xxx, Tanggal xxx, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;

FAKTA HUKUM DAN ALASAN PERCERAIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Perkawinan/Pernikahan tersebut, Penggugat tinggal di Nias dan Tergugat bertempat tinggal di xxx Provinsi Sumatera Utara ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan tentram sebagaimana layaknya hubungan suami isteri. Tergugat mengasihi dan menyayangi Penggugat sepenuh hati dan Penggugat juga berlaku demikian kepada Tergugat dan pekerjaan Tergugat yang berprofesi sebagai Wiraswasta juga lancar,.
4. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa setelah 1 (satu) tahun perkawinan, tepatnya ditahun 2014, mahlilai rumah tangga hubungan Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, kerukunan dan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan akibatnya selalu terjadi perselisih pahaman dan percekcoakan, yang disebabkan antara lain :
 - 5.1. Tergugat kurang dalam memberi nafkah;
 - 5.2. Tergugat selalu bersikap acuh tak acuh /tidak peduli, marah-maraha tanpa sebab yang jelas, dan selalu saja membantah nasihat-nasihat Penggugat bahkan bersikap kasar ke pada Penggugat;
 - 5.3. Tergugat mempunyai kebiasaan selalau main judi offline danonline;
6. Bahwa walaupun Penggugat membantu terhadap kebutuhan rumah tangga dengan menjalani profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tergugat sebagai kepala rumah tangga dengan berprofesi sebagai Wiraswasta, namun Tergugat kurang dalam memberi nafkah, bahkan sering meminta kepada Penggugat untuk biaya Tergugat sehari hari seperti merokok dll, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang selalu menyediakan;
7. Bahwa kalau Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat, Tergugat selalul marah-maraha bahkan untuk hal pertanyaan yang memang tanggung jawabnya Tergugat sebagai kepala rumah tangga Tergugat marah-maraha ;
8. Bahwa Tergugat terhadap hal-hal yang sepele saja dapat menjadi pemicu untuk marah-maraha terhadap Penggugat dan apabila sudah dalam keadaan marah-maraha Tergugat tidak melihat pada tempat dimana Tergugat melampiaskan kemarahannya kepada Penggugat, sehingga hal tersebut

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2025/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat Penggugat menjadi trauma dan mengganggu psikis dari Penggugat;

9. Bahwa disamping itu ada kebiasaan dari Tergugat yang suka bermain judi online, dimana oleh karena kebiasaan dari Tergugat bermain judi online sampai Tergugat melakukan penjualan barang-barang/harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan hal ini membuat malu penggugat dihadapan keluarga Tergugat;

10. Bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sesuai amanat Undang-Undang, yaitu Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percekocokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Bahwa namun demikian Penggugat tetap berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi, dengan meminta nasehat-nasehat dari orang tua dan keluarga, upaya-upaya tersebut semata-mata Penggugat lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

12. Bahwa upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat sebagaimana Penggugat uraikan diatas, semata-mata Penggugat lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa puncak dari kejadian, yaitu sekitar tahun 2015 yang lalu, dimana antara Penggugat dan Tergugat ribut besar dikarena kebiasaan Tergugat yang selalu bermain judi dan tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat, karna sudah tidak sanggup lagi akhirnya Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah dan tidak tinggal bersama dengan Tergugat;

14. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan rumah, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan;

15. Bahwa berdasarkan sikap dan tindakan-tindakan Tergugat yang tidak terpuji tersebut, Penggugat jelas-jelas merasa sangat kecewa dan tidak dihargai / dihormati sama sekali oleh Tergugat, sehingga Penggugat merasa bahwa hubungan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang selalu diwarnai dengan perselisihan dan kesalahpahaman setiap hari



sehingga sudah tidak dapat lagi dipertahankan sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk ditempuh;

16. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai *a quo, hal mana* telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) UU. NO 1 tahun tahun 1974 jo. pasal 19 huruf "f" PP. No. 9 tahun 1975;

17. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa: Pasal 22 ayat (2)

"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu."

19. Bahwa karena gugatan Penggugat ini tentang perceraian, Sebagaimana pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karena itu putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, haruslah diperintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tarutung atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara aquo apabila telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxx, agar dilakukan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu. Dan tembusannya dikirimkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxx. Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diatur dalam pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.
Suatu perceraian beserta segala akibatnya dianggap terjadi, terhitung sejak saat didaftarkan pada daftar pencatatan di Kantor pencatatan tersebut;

PETITUM

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara, seraya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat didepan pemuka Agama Kristen di xxx dan kemudian tercatat pada Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia xxx sebagaimana pada Kutipan Akte Perkawinan Nomor xxx, Tanggal xxx, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di langsunkan di didepan pemuka Agama Kristen di xxx dan kemudian tercatat pada Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia xxx sebagaimana pada Kutipan Akte Perkawinan Nomor xxx, xxx, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tarutung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxx supaya mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah buku yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau :-

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir diwakili Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat pada tanggal 6 Maret 2025 dan tanggal 17 Maret 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dan tidak mengirim kuasanya yang sah untuk menghadap, sehingga tidak dapat ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, dan karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar/tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan terhadap Tergugat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti seperti yang telah diuraikan di atas telah dilakukan secara sah dan patut, tetapi Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat tersebut diperiksa tanpa kehadirannya (*verstek*), kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, terhadap pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxx tanggal xxx, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Keputusan Walikota xxx Nomor: xxx tanggal xxx Tentang Pemberian Izin Perceraian, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji, yaitu:

1. Saksi I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja;
- Bahwa Saksi tidak tahu tepatnya kapan Penggugat dan Tergugat menikah tetapi kira-kira pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan dalam akta catatan sipil;
- Bahwa atas undangan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang disampaikan orangtua Penggugat kepada Saksi bahwa ada juga diadakan acara adat Batak pada hari yang sama sewaktu pemberkatan pernikahan di Gereja;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi tahu setelah melangsungkan perkawinan Penggugat bertempat tinggal di kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara karena Penggugat bekerja sebagai pegawai pada salah satu puskesmas di kabupaten Nias sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Pakkat Huagong Kelurahan Pakkat Huagong, Kecamatan Pakkat, Provinsi Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara akan tetapi Tergugat sesekali menemui Penggugat ke kabupaten Nias;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat bekerja di toko alat musik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat sering bermain judi online dan pemabuk, selain itu Tergugat juga terbiasa melakukan penjualan atas barang-barang atau harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa jenis judi online yang dimainkan oleh Tergugat;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2025/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu sejak tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada lagi komunikasi. Keadaan itu Saksi lihat sendiri sewaktu orang tua Penggugat meninggal dunia dimana Tergugat tidak ada berperan sebagai menantu dan tidak ada andil dalam kejadian kemalangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah lama menunggu sikap dari Tergugat atau keluarganya tetapi Tergugat tidak peduli;
- Bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang semula bekerja sebagai wiraswasta tidak dalam memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan atas pemberitahuan Penggugat kepada Saksi bahwa Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat untuk biaya Tergugat sehari hari seperti merokok, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang selalu menyediakan;

2. Saksi II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja;
- Bahwa Saksi tidak tahu tepatnya kapan Penggugat dan Tergugat menikah tetapi kira-kira pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan dalam akta catatan sipil;
- Bahwa atas undangan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang disampaikan orangtua Penggugat kepada Saksi bahwa ada juga diadakan acara adat Batak pada hari yang sama sewaktu pemberkatan pernikahan di Gereja;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi tahu setelah melangsungkan perkawinan Penggugat bertempat tinggal di kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara karena Penggugat bekerja sebagai pegawai pada salah satu puskesmas di kabupaten Nias sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Pakkat Huagong Kelurahan Pakkat Huagong, Kecamatan Pakkat, Provinsi Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara akan tetapi Tergugat sesekali menemui Penggugat ke kabupaten Nias;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2025/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat bekerja di toko alat musik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat sering bermain judi online dan pemabuk, selain itu Tergugat juga terbiasa melakukan penjualan atas barang-barang atau harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa jenis judi online yang dimainkan oleh Tergugat;
- Bahwa yang Saksi tahu sejak tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada lagi komunikasi. Keadaan itu Saksi lihat sendiri sewaktu orang tua Penggugat meninggal dunia dimana Tergugat tidak ada berperan sebagai menantu dan tidak ada andil dalam kejadian kemalangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah lama menunggu sikap dari Tergugat atau keluarganya tetapi Tergugat tidak peduli;
- Bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang semula bekerja sebagai wiraswasta tidak memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan atas pemberitahuan Penggugat kepada Saksi bahwa Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat untuk biaya Tergugat sehari hari seperti merokok, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang selalu menyediakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 24 April 2025;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Pengadilan Negeri menyatakan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat putus dengan alasan perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2025/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mulai mempertimbangkan gugatan Penggugat dengan dimulai dari petitum gugatan yang kedua hingga petitum gugatan yang selanjutnya, dan juga kepada Penggugat dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat masing-masing diberi tanda P-1 dan P-2 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami dan istri berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum karena tanpa suatu perkawinan yang sah maka tidak ada urgensinya untuk mempertimbangkan tentang petitum-petitum Penggugat lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

- (1). *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- (2). *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXX tanggal XXX yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama XXX., pada XXX di XXX, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXX tanggal XXX (vide bukti surat P-1) maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diterangkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, telah memenuhi syarat terjadinya perceraian sebagaimana yang

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2025/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dimana Saksi Sahala Hasiholan Lumbantobing dan Saksi Arta Uli Simanungkalit menerangkan di persidangan bahwa antara Tergugat sering bermain judi online dan pemabuk, selain itu Tergugat juga terbiasa melakukan penjualan atas barang-barang atau harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, selain itu juga para saksi menerangkan bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada lagi komunikasi dan sewaktu orang tua Penggugat meninggal dunia Tergugat tidak ada berperan sebagai menantu dan tidak ada andil dalam pemakaman mertuanya. Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat untuk biaya Tergugat sehari hari seperti merokok, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang selalu menyediakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat yang disesuaikan dengan keterangan Saksi-saksi di

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2025/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Majelis Hakim berpendapat di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kebahagiaan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Padahal Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 4 (empat), oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka sebagaimana ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Kamar Perdata angka 1 huruf c, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXX, dan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2025/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di XXX yang telah dicatat sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXX pada tanggal XXX adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di XXX yang telah dicatat sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXX pada tanggal XXX, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXX supaya mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah buku yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025, oleh kami, Natanael, S.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., M.H., dan Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Trt tanggal 4 Maret 2025, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dorman Sormin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, dihadiri oleh Penggugat tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Penggugat pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Natanael, S.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dorman Sormin, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp110.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp38.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp198.000,00;
(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)		